

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM)**

Deasi Putri Pratiwi¹, Lagat Parroha Patar Siadari¹, Lia Fadjrani¹, Idham²

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: deasipratiwi@gmail.com; lagat_siadari@yahoo.com ;
lia.uniba@gmail.com

²Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: idhamnotppat@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Protection, Children,
Sexual Harassment.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection for children as victims of sexual harassment and the implementation, constraints and solutions that affect the implementation of legal protection against children as victims of sexual harassment in the Police Resort Barelang City, Batam City. The writing of this thesis is empirical with data collection techniques derived from literature studies and interviews with the Deputy Chief of Criminal Investigation and Head of Sub-Department of Women and Children Services (PPA) of Barelang Police in Batam City. Furthermore, to analyze the data obtained using qualitative analysis methods which are then presented descriptively. The results of research and discussion indicate that criminal acts that include sexual crimes that can occur against children one of which is sexual harassment. Indonesia already has a legal basis to provide protection for children in conflict with the law as outlined in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, but the law is considered to be not in accordance with the legal needs in society and has not comprehensively provided special protection for children in conflict with the law and also have not had a significant impact on reducing the level of child sexual abuse. The suggestion in this study is that law enforcement officials starting from the level of investigation in the police to the trial process in providing protection for child victims of violence must improve coordination in order to fulfill the rights of victims to be protected, because the protection of child victims of violence is a joint obligation.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang saat ini peredarannya semakin marak dan modus operandinya yang semakin beragam, polisi dituntut mengembangkan strategi penegakan hukumnya sendiri. Namun, dibalik itu perlu juga adanya suatu bentuk pengawasan dan pengendalian tindakan pemolisian tersebut agar bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan diskresi, supaya dampak negatif dari pelaksanaan diskresi itu tidak mengakibatkan ketidakadilan. Undang-undang hanya memuat aturan pokok yang dalam praktik penagakannya selalu tergantung pada konteks masyarakatnya. Oleh karena itu Polisi diberi kewenangan melakukan diskresi Kepolisian, yakni sebuah konsep pemberian otoritas untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi yang sedang bertugas ataupun pertimbangan institusi Kepolisian. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas peredaran narkoba jenis sabu melalui upaya diskresi serta Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan/kendala Penegakan Hukum Atas Peredaran Narkoba Jenis Sabu Melalui Upaya Diskresi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder digabungkan dengan penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer Hasil penelitian terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yakni faktor substansi hukum, yaitu adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada anggota kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi sehingga pelaksanaan tugas tidak mecederai konteks penegakan hukum dan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian sebagai keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan dapat berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu tindakan diskresi yang ditempuh penyidik harus bertujuan untuk mendapatkan rasa adil sekalipun hal tersebut tidak terdapat dalam KUHP akan tetapi pada hakekatnya untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat

Kata kunci: Narkoba, Diskresi dan Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di satu sisi merupakan korban dan di sisi lain sebagai pelaku tindak pidana, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai 2 (dua) ketentuan terhadap penyalahgunaan narkoba, ketentuan yang pertama adanya kewajiban rehabilitasi dan yang kedua adanya sanksi pidana penjara, rehabilitasi medis menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan narkoba, sementara itu rehabilitasi sosial menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, bahkan lebih jauh masyarakat sekarang ini tidak segan-segan memberikan informasi atau laporan mengenai suatu kecurigaan yang berhubungan dengan narkoba kepada aparat keamanan atau kepolisian, sehingga tidak mengherankan pada akhir-akhir

ini sebagian kasus-kasus narkoba yang dapat dibongkar oleh pihak keamanan adalah merupakan tindak lanjut dari laporan anggota masyarakat.¹

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Bab I Pasal I, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Sama halnya menurut H. Mardani dalam bukunya, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan³.

Sebaliknya menurut Wahyuni Ismail dalam bukunya penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Penyalahgunaan narkoba merupakan peredaran narkoba diluar dari medis dimana hasil tersebut sangat membahayakan fisik

dan mental⁴. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa

¹ Moh. Taufik Makarao, DKK, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal93.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

³ Mardani. H, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.79.

⁴ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar : Alauddin UniversityPress, 2014), hlm. 145-147.

yang akan datang. Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat.

Namun di sisi lain narkoba sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara⁵. Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan saat ini, penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya

pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini⁶.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana Pengaturan hukum Penegakan Hukum Atas Peredaran Narkoba Jenis Sabu Melalui Upaya Diskresi (Studi Penelitian Polresta Bareleng).?
- b. Faktor yang menjadi kendala dan solusi Penegakan Hukum Atas Peredaran Narkoba Jenis Sabu Melalui Upaya Diskresi (Studi Penelitian Polresta Bareleng).?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Lebih luas lagi menurut Sugiyono, menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah⁷. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan

⁵ Elham Cahyantoro, "Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan" Sumber: <http://mbenxxcaem.blogspot.co.id/2011/09/makalah-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan.html> (Diakses 22 Juni 2019.)

⁶ Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 2009, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal 6

sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸ Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung⁹. Berdasarkan penjelasan diatas jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah. Pendekatan yuridis sosiologis (Empiris) yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata¹⁰. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan.¹¹ Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 34.

⁹ *Ibid*, Mukti Fajar, Hal 35

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 51.

¹¹ <http://lisanofrianti.blogspot.com/2010/10/pendekatan-empiris.html> diakses tanggal 22 Juni 2019.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang mengikat¹², antara lain: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Lembaran Tambahan Negara Nomor; 2 Tertanggal 8 Januari 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara; Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Tambahan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006 Hal 141.

Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tertanggal 12 Oktober 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹³ Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi

masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Narkotika memuat perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, baik terhadap produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁴ Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tindak pidana yang berkaitan dengan pengedaran narkotika (distributor) dan pengguna/ pemakai narkotika (konsumen). Karakteristik rumusan pidana dalam Undang-Undang Narkotika ialah¹⁵:

- a. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana narkotika. Penggunaan frasa "setiap orang tanpa hak dan melawan hukum" dalam beberapa pasal Undang-Undang Narkotika menyiratkan tidak diharuskan adanya unsur kesengajaan. Undang-undang dapat menjerat orang-orang yang sebenarnya tidak

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13–14.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika & Psikotropika, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011

¹⁵ Ibid

- mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika, namun melakukannya karena paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.¹⁶
- b. Penggunaan sistem pidana minimal. Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang Narkotika memperkuat asumsi bahwa undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidana masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan terlalu ringan, walaupun di dalam prakteknya hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- c. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat. Undang-Undang Kepolisian memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur 'kesengajaan tidak melapor' tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.
- d. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai
Undang-Undang No. 35/2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana

selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk.¹⁷

Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik kepemilikan narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Isi dari Undang-Undang tersebut antara lain terdiri dari¹⁸ a) Unsur "setiap orang"; b) Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"; c) Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"; d) Unsur "narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III".

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 mengatur mengenai pidana bagi pemakai narkotika yaitu:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: a) Mengenai ketentuan pidana yang menyangkut kepemilikan narkotika golongan I terdapat dalam pasal 111 dan 112.¹⁹ b) Mengenai ketentuan pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika golongan I terdapat dalam pasal 113 dan 114; c) Mengenai ketentuan pidana yang menyangkut tentang membawa, mengirim dan menggunakan narkotika golongan I terdapat dalam pasal 115 dan 116; d) Ketentuan pidana yang menyangkut kepemilikan dan produksi narkotika golongan II terdapat dalam pasal 117 dan 118; e) Mengenai ketentuan pidana yang menyangkut tentang jual beli serta membawa narkotika golongan II terdapat dalam pasal 119 dan 120; f) Mengenai ketentuan pidana yang menyangkut tentang menggunakan dan memiliki narkotika golongan II terdapat dalam pasal 121 dan 122 g) Mengenai ketentuan pidana yang menyangkut tentang produksi serta memperjual belikan narkotika golongan II terdapat dalam pasal 123 dan 124 h) Ketentuan pidana yang menyangkut tentang membawa dan menggunakan narkotika golongan III terdapat dalam pasal 125 dan 126; i) Mengenai ketentuan pidana yang menyangkut tentang penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Pasal 127 dan 128.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik

Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah peredaran. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “peredaran narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah peredaran sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Peredaran Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Peredaran istilah “Peredaran Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika

¹⁹ Ibid

²⁰ Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.²¹ Menurut Kasat Narkoba AKP Abdul Rahman²² walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud peredaran narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika,²³ baik secara fisik maupun psikis.²⁴
- b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika

tanpa hak atau melawan hukum.²⁵

- c. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.²⁶
- d. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.²⁷

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal peredaran narkotika menggunakan narkotika. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa peredaran narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

- a. Sanksi Pidana Pemidanaan terhadap pelaku peredaran Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di

²¹ Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri.

²² Hasil wawancara dengan Kasat Narkoba AKP Abdul Rahman di Serse Narkoba Polresta Barelang, Polda Kepri pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 13.00.

²³ Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila peredarannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14).

²⁴ Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009.

²⁵ Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

²⁶ Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.

²⁷ Penjelasan Pasal 58 UU No. 35 Tahun 2009.

Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para peredaran narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.²⁸

Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai peredaran narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

b. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian

Diskresi dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri²⁹. Diskresi sebagai kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yakni diskresi tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan social. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. sebagai institusi telah melakukan diskresi, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisianpun dapat bekerja secara profesional sebagai pengayom masyarakat. Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP,

²⁸ Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 99.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited.

Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh: 1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan; 2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar; 3) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.³⁰

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1) Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku; 2) Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat; 3) Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada; 4) Atas kehendak mereka sendiri; 5) Tidak bertentangan

dengan kepentingan umum. Sebab Diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaantugas Kepolisian Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala tugas kepolisian selalu bersinggungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi. Pada umumnya interaksi tersebut bersifat dinamis dan bukan bersifat statis. Masyarakat senantiasa berubah dan akan terus menerus berubah. Sesuai dengan kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu penyidikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Namun sebagaimana sifat masyarakat yang selalu berubah dan mengalami perubahan sebagaimana disebutkan diatas terkadang petugas Kepolisian harus mengambil tindakan baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tetapi hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang.

Oleh karenanya untuk memelihara ketertiban umum, dalam keadaan tertentu anggota Polri perlu melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri. Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa

³⁰ Teguh Prasetyo, 2011. Hukum Pidana Cetakan Kedua, Jakarta, P.T Raja Grafindo, hlm.71.

saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut: 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ; 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ; 5) Menghormati hak asasi manusia.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi: 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan dalam penerapan Diskresi ini didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (Flichtmassiges Ermessen). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang

baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang menjadi landasan kenapa Diskresi ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri hal ini menurut Soerjono Soekanto dimungkinkan karena: 1) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian. 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan Undang-Undang. Menurut Warsito Hadi Utomo³¹ sistem pertanggungjawaban atas kesalahan ataupun kelalaian yang

³¹ Warsito Hadi Utomo, Op.cit Hal 25.

telah dilakukan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut : 1. Pelanggaran dari norma hukum pidana harus dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana; 2. Apabila ia merugikan orang lain dalam melaksanakan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka negaralah yang bertanggung jawab, sehingga setiap orang yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari negara berdasarkan suatu *“inrechtmatige overheidsdaad”* melalui Peradilan Tata Usaha Negara.⁹ Tindakan seorang Polisi dikatakan tidak sah: Menurut perpustakaan Jerman, seorang petugas bertindak tidak sah, apabila ia melanggar suatu kewajiban jabatan yang dibebankan kepadanya. Pelanggaran ini mengklasifikasikan tindakan itu sebagai *rechtswidrig*, melawan hukum ialah apabila tindakan itu didorong oleh motif yang dihayati pertimbangan-pertimbangan diluar persoalan, atau motif ingin mencapai tujuan, atau apabila tindakan itu sewenang-wenang

2. Faktor kendala dan solusi Penegakan Hukum Atas Peredaran Narkotika Jenis Sabu Melalui Upaya Diskresi

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika banyak hambatan-hambatan yang ditemui Polri selaku penyidik untuk mengungkapkan kasu-kasu tindak pidana narkotika. Hambatan-hambatan itu meliputi fasilitas, anggaran, dan personil yang terlatih.³²

³² Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika, <https://karyatulisilmiah.com/peranan-penyidik-dalam-membantu-penyelesaian-tindak-pidana-narkotika/>, diunduh 12 Agustus 2019.

a. Fasilitas

Masih kurangnya fasilitas laboratorium forensik yang ada di setiap daerah guna untuk melakukan pembuktian memperoleh kebenaran mengenai narkotika. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu saja semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika harus diteliti dan diperiksa dengan cermat karena dapat mempengaruhi putusan seorang hakim yang menyangkut kebebasan hidup seorang dengan hukuman yang dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang ditemukan, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, dimana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib selanjutnya dari tersangka, apakah ia terbukti bersalah atau tidak.³³

Oleh karena itu, apabila ada barang bukti narkotika yang dikirimkan ke

³³ Hasil wawancara dengan Kanit II Iptu Sasnintoro di Serse Narkoba Polresta Bareleng, Polda Kepri pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 14.00.

Laboratorium Forensik Cabang untuk diperiksa tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di daerah Batam tidak mempunyai laboratorium forensik jadi harus mengirimkan barang bukti mengenai narkoba ke Medan (Sumatera Utara).

b. Anggaran

Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkoba³⁴. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan atau untuk dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba belum mencukupi setiap daerah anggarannya berbeda-beda. sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.

c. Personil yang terlatih

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba hambatan dari segi personil merupakan hambatan dari kurangnya sumber daya manusia/personil kepolisian itu sendiri. Menurut Kasat Narkoba AKP Abdul Rahman dalam penyidikan kasus narkoba penyidik harus pernah mendapatkan pelatihan

³⁴ Hasil wawancara dengan Kasat Narkoba AKP Abdul Rahman di Serse Narkoba Polresta Bareleng, Polda Kepri pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 13.00.

atau pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba.³⁵ Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Frekuensi penyelenggaraan pendidikan khusus ini terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini juga terbatas. Kedua hal tersebut menyebabkan kualitas personil kepolisian khususnya penyidik kurang dalam pengetahuan tentang penyidikan tindak pidana narkoba. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkoba dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkoba.

Menurut Iptu Sasmitor³⁶ upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi kasus pidana narkoba ialah dengan cara mengungkap kasus-kasus tentang pidana narkoba, melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi narkoba, serta memberitahukan sanksi-sanksi hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan narkoba. Menurut IPDA Mega Satriatama³⁷ Kasubnit I upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi kasus pidana

³⁵ Hasil wawancara dengan Kasat Narkoba AKP Abdul Rahman di Serse Narkoba Polresta Bareleng, Polda Kepri pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 13.00.

³⁶ Hasil wawancara dengan Kanit II Iptu Sasmitoro di Serse Narkoba Polresta Bareleng, Polda Kepri pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 14.00.

³⁷ Hasil wawancara dengan Kasubnit II IPDA Mega Satriatama di Serse Narkoba Polresta Bareleng, Polda Kepri pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 14.30

narkotika dapat dilakukan dengan pencegahan, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Pencegahan tersebut meliputi: Pencegahan dini yang ditujukan kepada mereka, individu, keluarga, kelompok atau komunitas yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat waspada serta memiliki ketahanan untuk menolak dan melawannya, bila suatu saat terjadi dilingkungan mereka.

Pencegahan kerawanan yang ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, misalnya bertempat tinggal di daerah hunian kumuh, atau bekerja di tempat hiburan seperti pub atau diskotik. Dengan tujuan agar mereka memperkuat pertahanan diri dari rayuan, bujukan atau paksaan pihak lain atau dorongan dan keinginan dari dalam diri sendiri untuk mencoba narkotika. Pencegahan kambuhan yang ditujukan kepada mereka yang sudah pernah menjadi pecandu narkotika dan telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, untuk menjaga agar tidak kambuh lagi. Polri juga melakukan kerjasama dan juga menyamakan serta menyatukan persepsi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yang selama ini masih dinilai berseberangan antara hukuman pidana dan rehabilitasi bagi penyalah guna.³⁸ Koordinasi ini

³⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Narkotika AKP Abdul Rahman di Serse Narkotika Polresta Bareleng, Polda Kepri pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 13.00.

bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan tugas Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.³⁹ Melalui kegiatan dan program peningkatan peranserta masyarakat, di setiap lingkungan diupayakan terbentuk kader anti Narkoba, satuan tugas anti Narkoba, lembaga konseling dan konsultasi masalah Narkoba, pemberdayaan lingkungan melalui inisiatif menciptakan lingkungan bebas Narkoba.⁴⁰

Faktor penegak hukum yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika dapat diketahui berdasarkan kualitas dan kuantitas anggota kepolisian. Kualitas anggota kepolisian dilihat dari profesionalisme kerja polisi sebagai aparat penegak hukum, yang dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional terutama dalam mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya. Setiap polisi melakukan tugas berdasarkan sumpah jabatan dan berkewajiban untuk melaksanakan profesionalisme kerja secara maksimal.

Akibat telah disiratkannya bahwa wewenang diskresi yang begitu luas, menyangkut dasar hukum dengan batasan-batasannya, tanggung jawab diskresi baik dari segi positif maupun segi negatifnya, unsur kekaburan

³⁹ Handreas Ardian, "<http://handreasstik66.blogspot.co.id/2015/07/upaya-polri-dalam-menanggulangi.html>"

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2011-2015*, halaman 72.

pengaturan, maka terakhir yang perlu mendapat kejelasan adalah bagaimana pelaksanaan diskresi itu harus diawasi agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki, dan yang diatur oleh ketentuan hukum yang belum begitu jelas dan kebijaksanaan pimpinan yang diinstruksikan pada jajaran bawahannya dilingkungan kepolisian sebagai institusi penyidik dan penyidik.

KESIMPULAN

a. Bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang diskresi dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI sangat luas tanpa ada batas dan kriteria sebagai pedoman kepolisian dalam bertindak, sehingga cenderung menyiratkan ketentuan norma hukum yang kabur. Dalam aplikasinya melakukan tindakan diskresi kepolisian memerlukan interpretasi dalam bertindak, sehingga Tindakan diskresi yang menyimpang oleh kepolisian akan menimbulkan akibat dan tanggung jawab hukum secara hukum pidana, perdata dan administratif. Dengan kata lain wewenang diskresi yang ada pada kepolisian tidak secara sewenang-wenang dapat dipergunakan melainkan berdasarkan atas adanya asas kewajiban (*plichtmatigheid*) dalam arti terikat pada batas-batas kewajibannya agar tindakan itu tetap terletak dalam lingkungan kewajibannya.

b. Mengingat wewenang diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana demikian luasnya dan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang diskresi tersebut, maka faktor pengawasan adalah sangat penting, sehingga pelaksanaan wewenang diskresi kepolisian ini tidak menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

SARAN

a. Diharapkan adanya aturan hukum yang tegas dan jelas bagi anggota Kepolisian Negara RI sebagai acuan, pedoman serta kepastian hukum dalam bertindak di lapangan dalam bertindak di lapangan memerankan tugas dan wewenang diskresi kepolisian untuk bertindak tepat, cepat, tanggap sasaran dan profesional guna terhindar dari penyimpangan serta akibat dan tanggung jawab hukum yang merugikan diri dari institusi Kepolisian Negara RI.

b. Diharapkan Tindakan diskresi yang ditempuh penyidik harus bertujuan untuk mendapatkan rasa adil bagi semua pihak dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun juga harus terdapat pembatasan-pembatasan dan pertanggung jawabannya, sekalipun hal tersebut tidak terdapat dalam KUHP akan tetapi pada hakekatnya untuk menjaga

kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Dellyana, Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Abdussalam, H. R.. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.

Andi Hamzah, "KUHP & KUHP", Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2017,"*Mengenal Penyalahgunaan narkoba*", Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2017.

Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkantibmaas Dan PLKB Di Tingkat Desa/Kelurahan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister.

Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2011-2015*,

Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.

H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.

Idham, "Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan", alumni, Bandung, 2014.

Jemmy Rumengan & Idham, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Perdana Mulya Sarana.

Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.

M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psikotropika Dan Obat-obat Berbahaya*, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Hukum Online
- Mardani. H, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Taufik Makarao, DKK, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mudji Waluyo, *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas Dan PLKB Di Tingkat Desa/Kelurahan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Purnomo Setiady Akbar. Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- S. Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Singaribun, Masri dan Sofian Effendi. 1982. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 2009, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001
- Syamsul, Arifin. “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan, Medan Area University Press, 2012.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Jakarta, P.T Raja Grafindo

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika & Psikotropika, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011.

Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014)

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Eresco, Jakarta, 1981.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Lembaran Tambahan Negara Nomor; 2 Tertanggal 8 Januari 2002;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Tambahan Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tertanggal 12 Oktober 2009.

C. BUKU PEDOMAN, JURNAL, ARTIKEL, MEDIA MASSA DAN SURAT KABAR

Buku Pedoman, *Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batam, 2012

D. WEBSITE DAN INTERNET

<https://www.scribd.com/doc/56786097/Pengertian-Bab-Pendahuluan-dan-Bagian-Bagiannya-dalam-Karya-Ilmiah> diakses tanggal 22 Juni 2019

<http://www.ipapedia.web.id/2015/01/pengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html> diakses tanggal 22 Juni 2019

<http://www.pengertianku.net/2017/02/pengertian-karya-ilmiah-dan-ciri-cirinya.html> diakses tanggal 22 Juni 2019.

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> diakses tanggal 22 Juni 2019

<http://lisanofrianti.blogspot.com/2010/10/pendekatan-empiris.html> diakses tanggal

[http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/diakses tanggal 22 Agustus 2018](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/diakses%20tanggal%20Agustus%202018)

<http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/penjelasan-studi-lapangan-penelitian.html> diakses tanggal 22 Juni 2019

spot.co.id/2015/07/upaya-polri-dalam-menanggulangi.html

Laila Fatkul Janah, "Teori Peran", <http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html>, diunduh 07 Agustus 2019.

<http://konsultaskripsi.com/2017/08/24/pengertian-tujuan-penelitian-skripsi-dan-tesis/> diakses tanggal 22 Juni 2019.

<https://konsultaskripsi.com/2017/08/24/pengertian-manfaat-penelitian-skripsi-dan-tesis/> diakses tanggal 22 Juni 2019.

<http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/> diakses tanggal 22 Juni 2019

Detikkeprinews, "Burhanuddin M Sesalkan Surat Di Meja Kadisdik Batam, Belum Ditanggapi", <http://www.detikkeprinews.com/burhanuddin-m-sesalkan-surat-di-meja-kadisdik-batam-belum-ditanggapi.html>, diakses 22 Juni 2019.

Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika, <https://karyatulisilmiah.com/peranan-penyidik-dalam-membantu-penyelesaian-tindak-pidana-narkoba/>, diunduh 12 Agustus 2019

Handreas Ardian,
"http://handreasstik66.blog